



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 81 TAHUN 2016

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang

- : a. bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan memerlukan penataan organisasi dan tata kerja yang rasional, proporsional, efisien, efektif, akuntabel dan berkepastian hukum;
- b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja sebagaimana dimaksud huruf a berorientasi pada terwujudnya tata organisasi dan tata kerja yang baik, bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme serta meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan - Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 83);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom;
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah
5. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Jawa Tengah
6. Sekretarias Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
7. Badan adalah Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah.
8. Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah.
9. Otonomi Daerah adalah, hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
11. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit pelaksana tugas teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Badan.
12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Badan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan sub fungsi pendapatan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Badan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 3

Badan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan sub fungsi pendapatan yang menjadi kewenangan Daerah.

7

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan melaksanakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang pengolahan data dan pengembangan pendapatan, pajak kendaraan bermotor, retribusi dan pendapatan lain, dan evaluasi dan pembinaan;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengolahan data dan pengembangan pendapatan, pajak kendaraan bermotor, retribusi dan pendapatan lain, dan evaluasi dan pembinaan;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengolahan data dan pengembangan pendapatan, pajak kendaraan bermotor, retribusi dan pendapatan lain, dan evaluasi dan pembinaan;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang pengolahan data dan pengembangan pendapatan, pajak kendaraan bermotor, retribusi dan pendapatan lain, dan evaluasi dan pembinaan;
- e. pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Badan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Badan, terdiri atas :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Pengolahan Data dan Pengembangan Pendapatan;
- d. Bidang Pajak Kendaraan Bermotor;
- e. Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain;
- f. Bidang Evaluasi dan Pembinaan;
- g. UPT Badan; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Kepala Badan

Pasal 6

Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat merupakan unsur pembantu pimpinan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 8

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat Badan, melaksanakan fungsi:

- a. penyiapan bahan kegiatan di lingkungan Badan;
- b. pengoordinasian dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Badan;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi yang meliputi keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kerumah tanggaan, kearsipan, dan kepegawaian di lingkungan Badan;
- d. pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Badan;
- e. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Badan;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), terdiri atas:
 - a. Subbagian Program;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 11

- (1) Subbagian Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang program.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang program;
 - b. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan penyusunan perencanaan program dan kegiatan di lingkungan Badan;
 - c. menyiapkan bahan dan melakukan pengendalian program dan kegiatan di lingkungan Badan;
 - d. menyiapkan bahan dan melakukan pengelolaan data dan informasi di bidang program;
 - e. menyiapkan bahan dan melakukan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Badan; dan
 - f. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 12

- (1) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang keuangan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Keuangan;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian pengelolaan keuangan di lingkungan Badan;
 - c. menyiapkan bahan verifikasi di lingkungan Dinas;
 - d. menyiapkan bahan pembukuan dan akuntansi di lingkungan Badan;
 - e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Badan; dan
 - f. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 13

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Badan;
 - c. menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Badan;
 - d. menyiapkan bahan pengelolaan rumahtangga dan aset;
 - e. menyiapkan bahan kerja sama dan kehumasan;
 - f. menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
 - g. menyiapkan bahan penataan hukum, organisasi dan pelaksanaan ketatalaksanaan;
 - h. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Badan; dan
 - i. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat Bidang Pengolahan Data Dan Pengembangan Pendapatan

Pasal 14

- (1) Bidang Pengolahan Data dan Pengembangan Pendapatan, merupakan unsur pelaksana di bidang pengolahan data dan pengembangan pendapatan, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Pengolahan Data dan Pengembangan Pendapatan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 15

Bidang Pengolahan Data dan Pengembangan Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengolahan data, pengembangan sistem informasi, dan pengembangan potensi pendapatan.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Pengolahan Data dan Pengembangan Pendapatan, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengolahan data;

- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengembangan sistem informasi;
- c. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengembangan potensi pendapatan; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

- (1) Bidang Pengolahan Data dan Pengembangan Pendapatan, terdiri atas:
 - a. Subbidang Pengolahan Data Pendapatan;
 - b. Subbidang Pengembangan Sistem Informasi; dan
 - c. Subbidang Pengembangan Potensi Pendapatan.
- (2) Subbidang-Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengolahan Data dan Pengembangan Pendapatan.

Pasal 18

- (1) Sub Bidang Pengolahan Data Pendapatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengolahan data pendapatan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengolahan data pendapatan;
 - b. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan pembinaan teknis di bidang pengolahan data pendapatan;
 - c. menyiapkan bahan dan melakukan pengumpulan dan pembaharuan data pendapatan secara berkala (bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan) tentang realisasi pendapatan;
 - d. menyiapkan bahan dan melakukan analisis terhadap data pendapatan menjadi informasi sebagai dasar perumusan kebijakan perencanaan pendapatan daerah;
 - e. menyiapkan bahan konsep telaah/ kajian realisasi pendapatan berdasar kondisi internal dan eksternal sebagai bahan perumusan target pendapatan;
 - f. menyiapkan bahan, mengkaji dan mengembangkan teknis program kegiatan di bidang pengolahan data pendapatan;
 - g. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pengolahan data pendapatan; dan

h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 19

- (1) Sub Bidang Pengembangan Sistem Informasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengembangan sistem informasi.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengembangan sistem informasi;
 - b. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan pembinaan teknis di bidang pengembangan sistem informasi;
 - c. menyiapkan bahan pengembangan sistem informasi pendapatan daerah;
 - d. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan sistem informasi; dan
 - e. melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 20

- (1) Sub Bidang Pengembangan Potensi Pendapatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengembangan potensi pendapatan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengembangan potensi pendapatan;
 - b. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan pembinaan teknis di bidang pengembangan potensi pendapatan;
 - c. menyiapkan bahan inventarisasi potensi pendapatan yang layak untuk dikembangkan;
 - d. menyiapkan bahan peningkatan pelayanan dan pengembangan pendapatan;
 - e. menyiapkan bahan kerjasama antar lembaga/institusi dalam rangka pengembangan pendapatan;
 - f. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan potensi pendapatan; dan
 - g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima
Bidang Pajak Kendaraan Bermotor

Pasal 21

- (1) Bidang Pajak Kendaraan Bermotor merupakan unsur pelaksana di bidang Pajak Kendaraan Bermotor, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Pajak Kendaraan Bermotor, dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 22

Bidang Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) mempunyai tugas penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang penetapan pajak kendaraan bermotor, pelaporan dan keberatan pajak kendaraan bermotor, dan pendataan dan penagihan piutang pajak kendaraan bermotor.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Pajak Kendaraan Bermotor, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pajak kendaraan bermotor;
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pelaporan dan keberatan pajak kendaraan bermotor;
- c. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pendataan dan penagihan piutang pajak kendaraan bermotor; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

- (1) Bidang Pajak Kendaraan Bermotor, terdiri atas:
 - a. Subbidang Penetapan Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b. Subbidang Pelaporan dan Keberatan Pajak Kendaraan Bermotor; dan
 - c. Subbidang Pendataan dan Penagihan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor.
- (2) Subbidang-Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pajak Kendaraan Bermotor.

Pasal 25

- (1) Subbidang Penetapan Pajak Kendaraan Bermotor, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang penetapan pajak kendaraan bermotor.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang penetapan pajak kendaraan bermotor;
 - b. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan pembinaan teknis di bidang penetapan pajak kendaraan bermotor;
 - c. menyiapkan bahan penetapan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor;
 - d. menyiapkan bahan perencanaan dan penyusunan nilai jual kendaraan bermotor;
 - e. menyiapkan bahan pelayanan administrasi dan teknis pajak dan bea balik nama kendaraan bermotor;
 - f. menyiapkan bahan pengawasan penyelenggaraan pajak dan bea balik nama kendaraan bermotor;
 - g. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang penetapan pajak kendaraan bermotor; dan
 - h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 26

- (1) Subbidang Pelaporan dan Keberatan Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pelaporan dan keberatan pajak kendaraan bermotor.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang pelaporan dan keberatan pajak kendaraan bermotor;
 - b. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan pembinaan teknis di bidang pelaporan dan keberatan pajak kendaraan bermotor;
 - c. menyiapkan bahan, meneliti dan memberikan telaah atas pelaporan dan keberatan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor;
 - d. menyiapkan bahan pelayanan konsultasi pelaporan dan keberatan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor;
 - e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pelaporan dan keberatan pajak kendaraan bermotor; dan
 - f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 27

- (1) Subbidang Pendataan dan Penagihan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pendataan dan penagihan piutang pajak kendaraan bermotor.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang pendataan dan penagihan piutang pajak kendaraan bermotor;
 - b. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan pembinaan teknis di bidang pendataan dan penagihan piutang pajak kendaraan bermotor;
 - c. menyiapkan bahan pendataan dan penagihan piutang pajak kendaraan bermotor;
 - d. menyiapkan bahan inventarisasi data obyek pajak yang tidak membayar pajak/menunggak pajak;
 - e. menyiapkan bahan evaluasi atas pendataan tunggakan pajak;
 - f. menyiapkan bahan penghitungan potensi obyek pajak kendaraan bermotor;
 - g. menyiapkan bahan penghitungan target penerimaan pajak kendaraan bermotor;
 - h. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pendataan dan penagihan piutang pajak kendaraan bermotor; dan
 - i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keenam Bidang Retribusi Dan Pendapatan Lain

Pasal 28

- (1) Bidang Retribusi Dan Pendapatan Lain merupakan unsur pelaksana di Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 29

Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) mempunyai tugas, penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang retribusi, pajak lain-lain, dan pendapatan lain-lain.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang retribusi;
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pajak lain-lain;
- c. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pendapatan lain-lain; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 31

(1) Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain, terdiri atas:

- a. Subbidang Retribusi Daerah;
- b. Subbidang Pajak Lain-Lain; dan
- c. Subbidang Pendapatan Lain-Lain.

(2) Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain.

Pasal 32

(1) Subbidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang retribusi daerah.

(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang retribusi daerah;
- b. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan pembinaan teknis di bidang retribusi daerah;
- c. menyiapkan bahan pengawasan penyelenggaraan retribusi;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan sistem informasi manajemen retribusi;
- e. menyiapkan bahan pengelolaan retribusi;
- f. menyiapkan bahan pelayanan konsultasi, pelaporan, dan keberatan retribusi;
- g. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang retribusi daerah; dan
- h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 33

- (1) Subbidang Pajak Lain-Lain, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pajak lain-lain.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang pajak lain-lain;
 - b. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan pembinaan teknis di bidang pajak lain-lain;
 - c. menyiapkan bahan pengawasan penyelenggaraan pajak lain-lain,
 - d. menyiapkan bahan pengumpulan pajak lain-lain;
 - e. menyiapkan bahan pengelolaan sistem informasi manajemen bidang pajak lain-lain;
 - f. menyiapkan bahan dan meneliti laporan hasil pelaksanaan kegiatan pajak lain-lain;
 - g. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pajak lain-lain; dan
 - h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 34

- (1) Subbidang Pendapatan Lain-Lain, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pendapatan lain-lain.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang pendapatan lain-lain;
 - b. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan pembinaan teknis di bidang pendapatan lain-lain;
 - c. menyiapkan bahan pengawasan penyelenggaraan pendapatan lain-lain berupa bagi hasil pajak/bukan pajak;
 - d. menyiapkan bahan rekomendasi bagi hasil pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah serta lain-lain pendapatan daerah yang sah;
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan sistem informasi manajemen bidang pendapatan lain-lain;
 - f. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pendapatan lain-lain; dan
 - g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketujuh
Bidang Evaluasi dan Pembinaan

Pasal 35

- (1) Bidang Evaluasi dan Pembinaan, merupakan unsur pelaksana di Bidang Evaluasi dan Pembinaan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Evaluasi dan Pembinaan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 36

Bidang Evaluasi Dan Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) mempunyai tugas, penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang evaluasi dan pembinaan pajak kendaraan bermotor, evaluasi dan pembinaan retribusi dan pendapatan lain, dan evaluasi dan pembinaan sumber daya.

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Bidang Evaluasi dan Pembinaan, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang evaluasi dan pembinaan pajak kendaraan bermotor;
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang evaluasi dan pembinaan retribusi dan pendapatan lain;
- c. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang evaluasi dan pembinaan sumber daya; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 38

- (1) Bidang Evaluasi dan Pembinaan, terdiri atas:
 - a. Subbidang Evaluasi dan Pembinaan Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b. Subbidang Evaluasi dan Pembinaan Retribusi dan Pendapatan Lain; dan
 - c. Subbidang Evaluasi dan Pembinaan Sumber Daya.
- (2) Subbidang-Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Evaluasi dan Pembinaan.

Pasal 39

- (1) Subbidang Evaluasi dan Pembinaan Pajak Kendaraan Bermotor, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang evaluasi dan pembinaan pajak kendaraan bermotor.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang evaluasi dan pembinaan pajak kendaraan bermotor;
 - b. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan pembinaan teknis di bidang evaluasi dan pembinaan pajak kendaraan bermotor;
 - c. menyiapkan bahan evaluasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan pengelolaan pajak kendaraan bermotor;
 - d. menyiapkan bahan pelayanan konsultasi administrasi dan teknis bidang evaluasi dan pembinaan pajak kendaraan bermotor;
 - e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang evaluasi dan pembinaan pajak kendaraan bermotor; dan
 - f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 40

- (1) Subbidang Evaluasi dan Pembinaan Retribusi dan Pendapatan Lain, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang evaluasi dan pembinaan retribusi dan pendapatan lain.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang evaluasi dan pembinaan retribusi dan pendapatan lain;
 - b. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan pembinaan teknis di bidang evaluasi dan pembinaan retribusi dan pendapatan lain;
 - c. menyiapkan bahan evaluasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan pengelolaan retribusi dan pendapatan lain;
 - d. menyiapkan bahan pelayanan konsultasi administrasi dan teknis bidang evaluasi dan pembinaan retribusi dan pendapatan lain;
 - e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang evaluasi dan pembinaan retribusi dan pendapatan lain; dan
 - f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 41

- (1) Subbidang Evaluasi Dan Pembinaan Sumber Daya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang evaluasi dan pembinaan sumber daya.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang evaluasi dan pembinaan sumber daya;
 - b. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan pembinaan teknis di bidang evaluasi dan pembinaan sumber daya;
 - c. menyiapkan bahan evaluasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan pengelolaan sumber daya;
 - d. menyiapkan bahan pelayanan konsultasi administrasi dan teknis bidang evaluasi dan pembinaan sumber daya;
 - e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang evaluasi dan pembinaan sumber daya; dan
 - f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kedelapan UPT

Pasal 42

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Badan dapat dibentuk UPT Badan.
- (2) UPT Badan sebagaimana dimaksud ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPT Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasal 43

Pembentukan, Tugas dan Fungsi, Jenis dan Klasifikasi serta Tata Kerja UPT Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kesembilan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 44

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Badan ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja .
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan terhadap Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, dan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dikoordinasikan oleh ketua kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.
- (7) Pelaksanaan penilaian prestasi kerja Jabatan Fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dan pola hubungan kerja jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Badan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 46

Kepala Badan menyampaikan laporan kepada Gubernur mengenai hasil pelaksanaan fungsi penunjang keuangan sub fungsi pendapatan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 47

Badan menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Badan.

Pasal 48

Setiap unsur di lingkungan Badan dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Badan maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik daerah maupun pusat.

Pasal 49

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Badan harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 50

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Badan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 51

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Badan mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Badan harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 53

- (1) Jabatan Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang, serta Ketua Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Badan diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain Jabatan Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi serta Jabatan Fungsional pada Dinas terdapat jabatan pelaksana.
- (3) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (4) Pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara bertahap.

BAB VI KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 54

- (1) Dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang keuangan sub fungsi pendapatan, hubungan perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/ kota bersifat koordinatif dan fungsional untuk sinkronisasi pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sinkronisasi data;
 - b. sinkronisasi sasaran dan program; dan
 - c. sinkronisasi waktu dan tempat kegiatan.
- (3) Struktur Organisasi Badan Pengelola Pendapatan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini

Pasal 55

Dalam hal Perangkat Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat belum terbentuk, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan sub fungsi pendapatan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota dilakukan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dibantu oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Keuangan sub fungsi pendapatan.

Pasal 56

Badan disamping melaksanakan urusan pemerintahan desentralisasi dan tugas pembantuan, dapat melaksanakan urusan pemerintahan dekonsentrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 57

Pada saat Peraturan Gubenur ini mulai berlaku, pejabat yang memangku jabatan berdasarkan Peraturan Gubenur Nomor 70 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Gubenur ini.

7

Pasal 58

Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari 2017.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

- (1) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Semua ketentuan yang mengatur mengenai kedudukan, susunan organisasi, pelaksanaan tugas dan fungsi serta tata kerja Badan wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 60

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 15 Desember 2016

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 29 Desember 2016

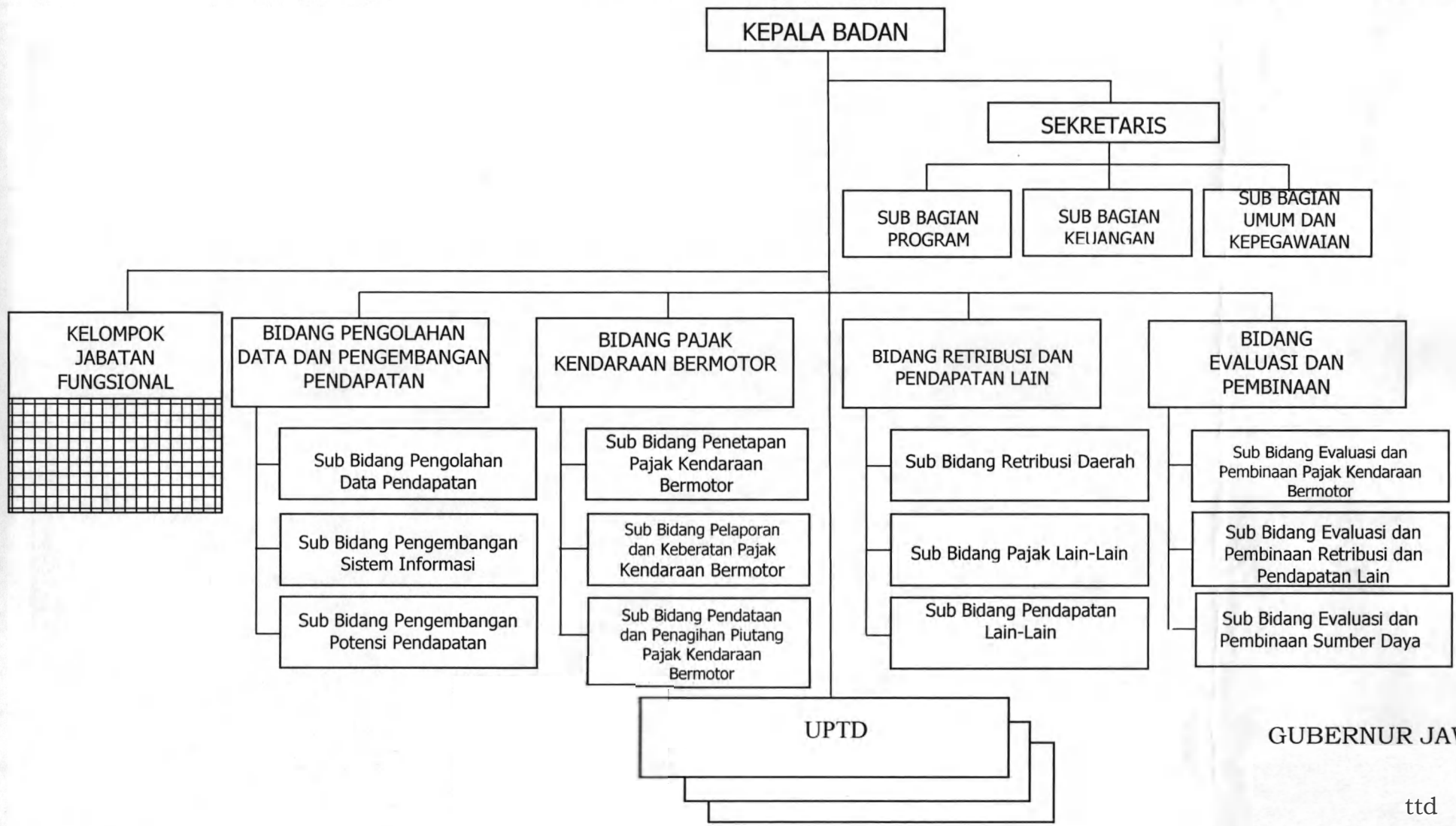
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

ttd

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2016 NOMOR 81

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH



GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO